

**PROBLEMATIKA BIDANG-BIDANG TANAH K4.2 MENURUT JUKNIS  
PTSL TERINTEGRASI TAHUN 2023 DI KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BLORA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Oleh:**

**LULUK QONIAH KHOIRUNISA**

**NIT. 20293507**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRACT

*The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program aims to speed up the completion of land registration in Indonesia. Every year the implementation of PTSL experiences improvements according to the evaluation of the previous year's PTSL implementation as stated in the technical guidelines. PTSL 2023 carries an integrated concept that not only aims to achieve the target of Certificate of Ownership Rights (SHAT), but also improves data quality. However, in the implementation of the integrated PTSL in 2023 there are obstacles related to the K4.2 land parcel, namely the K4 land parcel (KW4-KW6) which cannot be mapped on the registration map.*

*If there is a K4.2 problem at the Blora Regency Land Office, analysis is needed which aims to: a) explore ways of identification output K4.2; b) examine the typology of K4.2 problems; and c) identify potential solutions that can be applied to overcome K4.2 problems. The method used in this research is a qualitative approach with a type of action research. The research was conducted in Jejeruk Village and Ngloram Village with research subjects including Jejeruk and Ngloram Village officials, as well as officials and implementers in the Survey and Mapping Section of the Blora Regency Land Office.*

*The research results show that identification of K4.2 begins with improving data quality, if it cannot be mapped then a list of nominative K4.2 is created. The K4.2 problem typology consists of three main categories: land data anomalies, overlapping certificates, and location not found. Potential solutions that can be implemented are improving physical and KKP data, eliminating rights based on a statement letter, publishing K4.2 at the village office, and carrying out internal blocking.*

**Keywords:** *Data quality, K4.2, integrated PTSL*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Kajian Literatur .....	8
B. Kerangka Teoritis .....	15
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	15
2. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah .....	22
3. Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Terdaftar .....	27
4. Tipologi Permasalahan Bidang Tanah.....	29
C. Kerangka Pemikiran .....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Format Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Subjek dan Teknik Pengambilan Sampel.....	35
D. Definisi Operasional Konsep .....	35

E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Analisis Data .....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	43
A. Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.....	43
B. Profil Wilayah Kabupaten Blora .....	46
1. Kabupaten Blora .....	46
2. Desa Jejeruk.....	48
3. Desa Ngloram.....	49
BAB V IDENTIFIKASI, TIPOLOGI PERMASALAHAN, DAN POTENSI SOLUSI BIDANG TANAH TERDAFTAR TIDAK TERPETAKAN (K4.2) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA .....	52
A. Identifikasi Bidang Tanah K4.2 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora .....	52
B. Tipologi Permasalahan Bidang Tanah K4.2 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.....	59
C. Potensi Solusi K4.2 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora .....	73
BAB VI PENUTUP .....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bentuk sinergi dan kolaborasi yang baik oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 salah satunya adalah dengan pendaftaran tanah. Keberhasilan pendaftaran tanah ditunjukkan dengan telah terdaftarnya 107,1 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Tjahjanto, 2023). Pendaftaran tanah melalui PTSL akan dirampungkan pada tahun 2025, sehingga diharapkan seluruh bidang tanah telah terdaftar (Mujiburohman, 2018) dan terbentuk stelsel positif (Jaya, 2022).

Target PTSL pun mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2017, sedangkan target untuk tahun 2023 adalah 10-13 juta sertifikat (Widodo, 2022). Dalam pelaksanaannya selalu terdapat skema baru sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) di tiap tahunnya. Perubahan dan penyempurnaan juknis PTSL ini disesuaikan dengan kondisi realitas di lapangan (Supadno & Junarto, 2022). Pada tahun keempat, PTSL lebih menekankan peningkatan kualitas yang berbasis bidang untuk membentuk desa/kelurahan lengkap (Syahputra, 2021).

Pelaksanaan PTSL Tahun 2023 berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu konsep pelaksanaan yang terintegrasi, dimana pengukuran dan pemetaan dilakukan terlebih dahulu dibandingkan dengan target pensertipikatan bidang tanah (Jaya, 2023). Konsep integrasi tersebut dimaksudkan agar terbentuk desa/kelurahan lengkap baik bidang tanah yang sudah terdaftar (sertipikat) maupun yang belum terdaftar dengan tetap mempertahankan kualitas data setiap bidang tanah. Terbentuknya desa/kelurahan lengkap merupakan langkah awal pembangunan kecamatan-kecamatan lengkap untuk menuju kabupaten/kota lengkap (Juknis PTSL, 2020).

Adanya pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara menyeluruh diharapkan terbangun *single land administration system* yang terintegrasi secara akurat baik data spasial maupun tekstualnya (Ajie & Suhattanto, 2019). *Output* PTSL Tahun 2023 juga diwajibkan untuk mewujudkan Data Siap Elektronik (DSE) dalam rangka transformasi digital untuk layanan elektronik (Juknis PTSL, 2023). Terintegrasinya seluruh data spasial dan tekstual bidang tanah serta adanya digitalisasi data elektronik dapat mendorong percepatan pelayanan pertanahan (Harahap dkk., 2023).

Penyelesaian kegiatan PTSL untuk bidang tanah yang belum terdaftar terdiri dari Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), dan Kluster 3 (K3) yang terbagi menjadi sub-kluster K3.1 sampai dengan K3.4. K1 mencakup bidang tanah yang data fisik dan yuridisnya sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk penerbitan sertipikat. K2 mencakup bidang tanah yang data fisik dan yuridisnya juga sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk penerbitan sertipikat, namun terdapat perkara atau sengketa yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

K3.1 mencakup bidang tanah yang belum dapat diterbitkan sertipikatnya karena subjek dan/atau objeknya belum memenuhi persyaratan. K3.2 mencakup bidang tanah yang belum dapat diterbitkan sertipikatnya karena objek bidang tanahnya dilarang, seperti tanah ulayat, objek nasionalisasi, atau objek tanah Kotapraja. K3.3 mencakup bidang tanah yang belum dapat diterbitkan sertipikatnya karena tidak tersedia anggaran untuk Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT). K3.4 mencakup bidang tanah yang belum dapat diterbitkan sertipikatnya karena anggaran hanya mencakup kegiatan pengumpulan data fisik (puldasi) dan pengumpulan data yuridis (puldasi) atau subjek tidak bersedia untuk disertipikatkan (Juknis PTSL, 2023).

Selain penyelesaian bidang tanah yang belum terdaftar juga terdapat penyelesaian PTSL berupa peningkatan kualitas data bidang tanah untuk bidang-bidang tanah bersertipikat. Kegiatan penyelesaian tersebut digolongkan dalam Kluster 4 (K4), yaitu bidang tanah yang telah terdaftar baik objek maupun subjeknya dan telah bersertipikat hak atas tanah namun belum

terpetakan serta buku tanah belum dimasukkan dalam sistem Komputerasi Kantor Pertanahan (KKP) (Juknis PTSL, 2023). Bidang tanah K4 terdiri dari Kualitas 4, Kualitas 5, dan Kualitas 6 (KW4-KW6) yang objeknya belum terpetakan dalam peta pendaftaran. Penyelesaian K4 perlu dilakukan dalam rangka pembangunan sistem pemetaan bidang tanah dalam satu kesatuan wilayah administrasi desa/kelurahan secara lengkap (Pasal 25 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018).

Pembenahan data spasial bidang tanah K4 dilakukan dengan PTSL terintegrasi melalui metode fotogrametris/pemetaan fotogrametri menggunakan Pesawat Udara Nir Awak/*Unmanned Aerial Vehicle* (PUNA/UAV) (Juknis PTSL, 2023). Hal ini juga dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan peta dasar pendaftaran untuk menghasilkan peta foto. Pemetaan fotogrametri dengan PUNA/UAV dilakukan dengan deliniasi batas bidang tanah dengan peta foto, sehingga diharapkan bidang tanah dapat terpetakan dengan *no gap, no overlap*, dan *no* anomali data (Adi, 2023). Sampai dengan saat ini cakupan wilayah yang telah tersedia peta dasar pendaftaran adalah seluas 35.757.628 hektar dari 64.324.754 hektar luas APL (55,59%) yang terdiri atas 25.481.500 hektar Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), 2.603.016 hektar foto udara, dan 6.673.112 hektar PUNA/UAV (Statistik Ditjen SPPR, 2024).

Namun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PTSL, terdapat hambatan pada pelaksanaan pemetaan bidang tanah K4 (KW 4-KW 6). Menurut Petunjuk Teknis PTSL Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 terdapat kategori kluster baru, yaitu bidang tanah K4 yang tidak dapat terpetakan dalam peta pendaftaran sehingga dikategorikan ke dalam Kluster 4.2 (K4.2). K4.2 merupakan bidang tanah terdaftar tidak dapat terpetakan, berbeda dengan K4 yang dapat terpetakan dalam peta pendaftaran dan menjadi KW 1. Hal ini tentu berlawanan dengan prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam pendaftaran tanah yang harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan, dimana bidang tanah yang diukur: dapat dipetakan; dapat diketahui letak dan batasnya

di atas peta; dan dapat direkonstruksi batasnya di lapangan (Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997).

Seharusnya bidang tanah yang telah terdaftar dapat dipetakan dalam peta pendaftaran, tetapi kondisi saat ini telah melahirkan bidang tanah K4.2. Bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan dalam peta pendaftaran dapat menimbulkan potensi adanya sertipikat ganda (Kusmiarto, 2017), menghambat percepatan PTSL guna Indonesia lengkap, serta dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan Kementerian ATR/BPN. Bidang tanah terdaftar yang tidak terpetakan juga menimbulkan tumpang tindih terhadap bidang tanah yang telah *landing* dalam wilayah administrasi desa/kelurahan dalam upaya desa/kelurahan lengkap.

Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Blora merupakan salah satu dari beberapa kantah di Wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah dengan temuan *output* K4.2. Menurut Kusmiarto (2017) tidak terpetakannya bidang tanah disebabkan oleh keterbatasan kemampuan petugas ukur, alat ukur yang tidak mendukung, tidak adanya titik ikat pengukuran, serta terbatasnya ketersediaan peta dasar. Selain itu adanya pemekaran wilayah desa/kelurahan dan arsip dokumen fisik yang hilang juga dapat menyebabkan tidak terpetakannya bidang tanah (Rahmawati, 2022). Untuk itu perlu diketahui secara pasti penyebab dari bidang tanah K4.2 ini.

Penelitian sebelumnya, Muhammad Ridwan (2018), mengkaji percepatan, penanganan, dan proses integrasi spasial produk K4. Penelitian yang dilakukan oleh Kuna Ajie dan Muhammad Arif Suhattanto (2019) bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas bidang tanah, identifikasi data pendukung, dan penyusunan metode dalam rangka peningkatan kualitas data K4. Iis Tadu (2020) meneliti terkait tata cara dan kendala serta solusi pelaksanaan peningkatan kualitas data K4. Penelitian oleh Novri Edwarivo (2022), Nur Istiqomah (2022), dan Nurul Qomariyah (2022) sama-sama berkaitan dengan karakteristik dan bagaimana peningkatan kualitas serta strategi pembenahan K4.



Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai permasalahan bidang tanah terdaftar yang tidak dapat terpetakan dalam peta pendaftaran menjadi beberapa kategori. Kemudian mengidentifikasi dan mengelompokkan K4.2 sesuai permasalahannya, serta memberikan rekomendasi potensi solusi terhadap adanya *output* K4.2 tersebut, sehingga peneliti mengambil judul penelitian “Problematika Bidang-Bidang Tanah K4.2 Menurut Juknis PTSL Terintegrasi Tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora”.

## **B. Perumusan Masalah**

Setiap bidang tanah dalam Penetapan Lokasi (Penlok) PTSL terintegrasi 2023 wajib dipetakan baik bidang tanah yang belum terdaftar maupun bidang tanah yang sudah terdaftar. Peningkatan kualitas data bidang tanah terdaftar belum terpetakan KW 4, 5, 6 sesuai hasil pengumpulan data fisik nantinya akan dihimpun dalam tabel sesuai dengan petunjuk teknis PTSL terintegrasi 2023. Namun terdapat bidang tanah terdaftar yang tidak dapat dipetakan dalam peta pendaftaran yang dikategorikan dalam K4.2. Selain menghambat percepatan pendaftaran guna terciptanya peta lengkap untuk *One Map Policy*, juga dapat menyebabkan potensi berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terkait pelayanan dan kinerja Kementerian ATR/BPN.

Jumlah *output* bidang tanah K4.2 di seluruh wilayah Indonesia adalah sejumlah 5.544 bidang tanah K4.2 dimana Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat pertama dengan 1.961 bidang tanah K4.2. Kantor Pertanahan Kabupaten Blora terdapat *output* K4.2 dengan peringkat kedua tertinggi di wilayah kerja Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Pemilihan lokasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora adalah sebelum penutupan *dashboard* PTSL, Kantor Kabupaten Blora berada pada peringkat pertama *output* K4.2 dengan 335 bidang tanah K4.2. Selain itu kemudahan aksesibilitas data dan informasi yang

didapatkan penulis terhadap data awal dibandingkan dengan Kantah Kabupaten Kendal.

Adanya permasalahan K4.2 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, mendorong peneliti untuk melakukan identifikasi bidang-bidang tanah tidak terpetakan. Bidang-bidang tanah K4.2 tersebut dikelompokkan sesuai permasalahannya sehingga dapat diketahui persentase jumlah bidang tanah K4.2 dengan tipologi permasalahannya serta dapat diketahui potensi solusi yang dapat dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana identifikasi *output* K4.2 PTSL terintegrasi tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora?
2. Bagaimana tipologi permasalahan bidang-bidang tanah K4.2 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora?
3. Bagaimana potensi solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan bidang-bidang tanah K4.2?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mendeskripsikan identifikasi *output* K4.2 PTSL terintegrasi tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora;
- b. Mengetahui tipologi permasalahan bidang-bidang tanah K4.2 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora; dan
- c. Mengetahui potensi solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan bidang-bidang tanah K4.2.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan penelitian bagi peneliti yaitu sebagai salah satu bentuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan bidang tanah K4.2 serta menambah wawasan tentang bagaimana kualitas produk sertipikat terdahulu;
- b. Kegunaan penelitian bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora yaitu sebagai upaya untuk mengetahui tipologi permasalahan K4.2 dan memberikan rekomendasi penyelesaiannya; dan

- c. Kegunaan penelitian bagi Kementerian ATR/BPN yaitu sebagai bahan rekomendasi kebijakan terkait sertipikat terdahulu dengan objek bidang tanah K4.2.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Identifikasi bidang tanah K4.2 dimulai dengan peningkatan kualitas data KW 4, KW 5, dan KW 6. Untuk bidang tanah yang tidak dapat dipetakan dikategorikan dan dibuatkan daftar nominatif K4.2 serta berita acara pengajuan desa lengkap secara spasial. Kondisi bidang tanah K4.2 PTSL terintegrasi tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, tidak serta merta murni K4.2 karena setelah dilakukan analisis di Desa Jejeruk dan Desa Ngloram terdapat beberapa bidang tanah yang dapat ditingkatkan kualitas datanya. Walaupun dashboard PTSL terintegrasi tahun 2023 telah ditutup, Kantor Pertanahan Kabupaten Blora tetap melakukan upaya peningkatan kualitas data terhadap penetapan K4.2.
2. Tipologi permasalahan bidang-bidang tanah K4.2 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora terdapat tiga kategori utama yaitu anomali data pertanahan, tumpang tindih sertipikat di atas hak lama, dan lokasi tidak ditemukan.
3. Potensi solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan bidang-bidang tanah K4.2 yaitu
  - a. Untuk anomali data pertanahan dengan perbaikan data fisik dan data KKP, serta penghapusan buku tanah yang tidak berlaku lagi dalam aplikasi KKP.
  - b. Untuk tumpang tindih sertipikat di atas hak lama dilakukan penghapusan hak untuk pemilik baru dan pemilik lama adalah subjek dan objek yang sama maupun penghapusan hak dengan dasar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah oleh pemilik atau ahli waris dan pembeli.

- c. Untuk lokasi tidak ditemukan dilakukan dengan upaya publikasi K4.2 di kantor desa serta diperlukan aturan tindak lanjut tentang penyelesaian K4.2.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Identifikasi dan peningkatan kualitas data merupakan kegiatan awal yang menentukan *output* K4.2, sehingga diperlukan ketelitian dan usaha lebih dalam menganalisis peningkatan kualitas bidang tanah. Perlunya peningkatan sumber daya manusia pelaksana agar tidak ditemukan faktor *human error* dalam penentuan *output* K4.2.
2. Terhadap temuan *output* K4.2 perlu dilakukan publikasi dan pengumuman di kantor desa serta sosialisasi kepada masyarakat untuk menggali informasi tambahan terhadap bidang tanah tersebut.
3. Melakukan blokir internal terhadap temuan *output* K4.2.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Y. C. Fajar Nugroho. (2023) *Persiapan Kantor Layanan Pertanahan Elektronik*. Jakarta.
- Aditya, T., Santosa, P. B., Yulaikhah, Y., Widjajanti, N., Atunggal, D., & Sulistyawati, M. (2021) 'Title Validation and Collaborative Mapping to Accelerate Quality Assurance of Land Registration', *Land Use Policy*, 109. doi: <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105689>.
- Aditya, T., Santosa, P. B. and Widjajanti, N. (2023) *Modul Teori - Workshop block adjustment PEREKAT*. Yogyakarta: Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM.
- Ajie, K. and Suhattanto, M. A. (2019) *Laporan Penelitian Penyusunan Metode Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Kluster 4 dalam Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Guna Mewujudkan Desa/Kelurahan Lengkap*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora (2023) *Kecamatan Kota Blora dalam Angka, Badan Puser Statistik Kabupaten Batu Bara*. Edited by Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora. Blora: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora (2024) *Blora Regency in Figures*. Edited by BPS Kabupaten Blora. Blora: BPS Kabupaten Blora.
- Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Blora (no date) *Profil Kabupaten Blora*. Available at: <https://blorakab.go.id/>.
- Edwarivo, N. (2022) *Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster K4 dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Enemark, S., McLaren, R. and Lemmen, C. (2016) *Fit-For-Purpose Land Administration-Guiding Principles for Country Implementation*.
- Eng, P. Van Der (2016) 'After 200 years, Why is Indonesia's Cadastral System Still Incomplete?', *ISEAS: Yusof Ishak Institute Singapore*. doi: <https://doi.org/10.1355/9789814762106-015>.
- Fabian, J. (2017) *Kewajiban Pemegang Hak Milik Atas Tanah Untuk Memelihara Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah Di Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak*. Universitas Tanjungpura.
- Harahap, M. D. M., Ferdinand and Harinie, L. T. (2023) 'Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku Guna Perbaikan Kinerja Layanan di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya', *Edunomics Journal*, 4(2), pp. 103–125. doi: [10.37304/ej.v4i2.10015](https://doi.org/10.37304/ej.v4i2.10015).
- Harsono, B. (2008) *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. 2008th edn. Jakarta: Djambatan.
- Hasibuan, F. (2023) *Kementerian ATR: Enam wilayah ajukan untuk jadi Kota/Kabupaten Lengkap*. Available at: <https://www.antaraneews.com/berita/3716916/kementerian-atr-enam-wilayah-ajukan-untuk-jadi-kota-kabupaten-lengkap> (Accessed: 22 February 2024).
- Herujito, Yayat M. (2001) *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo. Available

at:<https://books.google.co.id/books?id=5a6qKl5NpHQC&printsec=frontcover#v=onepage&q=methods&f=false>.

- Istiqomah, N. (2022) *Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Kelurahan Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Jaya, V. E. (2022) 'Penyempurnaan Tata Kelola PTSL Untuk Mencapai Keseimbangan Data Kuantitas dan Kualitas Produk PTSL', in *Prosiding Seminar Nasional Memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional "62 Tahun UUPA"*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pp. 28–32.
- Jaya, V. E. (2023) *Tingkatkan Investasi dengan PTSL Terintegrasi dan Transformasi Digital*, *Majalahagraria.today*. Available at: <https://www.majalahagraria.today/berita-kementerian/kementerian-atrbpn/88819/tingkatkan-investasi-dengan-pts-l-terintegrasi-dan-transformasi-digital/>.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. (2024) *Struktur Organisasi*. Available at: <https://kab-blora.atrbpn.go.id/> (Accessed: 30 April 2024).
- Kusmiarto (2015) 'Restandarisasi Survey Kadaster', in *Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia*. Malang.
- Kusmiarto (2017) 'Problematika Pembinaan Data Spasial Bidang Tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional', in *Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya*. STPN (Press) dan Pusat Studi Hukum Agraria-Fakultas Hukum Universitas Trisakti, pp. 179–187. Available at: <http://repository.stpn.ac.id/185/>.
- Kusumastuti, A. and Khoiron, A. M. (2019) *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by F. Annisya and Sukarno. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Kamal, M. (2023) *Pengecekan Sertifikat Hak Atas Tanah Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Palembang*. Universitas Sriwijaya.
- Martono, D. B. (2023) *Membangun Kadaster Lengkap Indonesia*. Edited by Tim STPN Press. Sleman: STPN Press.
- Mujiburohman, D. A. (2018) 'Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Potential Problems of Complete Systematic Land Registration (PTSL)', *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), pp. 88–101. Available at: <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>.
- Nugroho, T., Widarbo, K. and Sunarto (2019) *Berbagai Persoalan Teknis dan Solusi dalam Membangun Kadaster Kota Lengkap*. Yogyakarta. Available at: [https://repository.stpn.ac.id/1417/1/10 Laporan -draf.penelitian Cirebon-kota lengkap. pk Tanjung 2019\\_OK.pdf](https://repository.stpn.ac.id/1417/1/10%20Laporan%20-draf.penelitian%20Cirebon-kota%20lengkap.%20pk%20Tanjung%202019_OK.pdf).
- Nuridin, I. and Hartati, S. (2019) *Metodologi Penelitian Sosial & Pendidikan, Media Sahabat Cendekia*. Media Sahabat Cendekia.
- Pamungkas, S. C. (2021) 'Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia', *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 2(2), pp. 43–59. doi: 10.22515/isnad.v2i2.4854.
- Payne, G. and Payne, J. (2004) *Key Concepts in Social Research*. London: Sage.

- Pratama, R. A. and Santoso, K. B. (2021) 'Peningkatan Kualitas Data Sertipikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Studi Kasus Kelurahan Komet Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan', in *Prosiding FIT ISI 2020 "Smart Surveyors in The New Normal Era"*. Semarang: Teknik Geodesi UNDIP, pp. 276–282. Available at: <http://proceedings.undip.ac.id/index.php/isiundip2021/article/view/622%0Ahttp://proceedings.undip.ac.id/index.php/isiundip2021/article/viewFile/622/361>.
- Qomariyah, N. (2022) *Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster K4 dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Rahmawati, N. (2022) 'Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap', *Tunas Agraria*, 5(2), pp. 127–141. doi: 10.31292/jta.v5i2.177.
- Rasyid, R. and Sudarsono, B. (2016) 'Analisis Pengukuran Bidang Tanah dengan Menggunakan GNSS Metode RTK-Ntrip pada Stasiun Cors Undip, Stasiun Cors BPN Kabupaten Semarang, dan Stasiun Cors Big Kota Semarang', *Jurnal Geodesi Undip Oktober*, 5(4), pp. 101–111. doi: <https://doi.org/10.14710/jgundip.2016.13888>.
- Riawan, F., Nasution, K. and Setyadji, S. (2019) 'Wujud Penatagunaan Tanah Dalam Reforma Agraria', *Jurnal Akrab Juara*, 4(5), pp. 15–26. Available at: <http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/887>.
- Ridwan, M. (2018) *Pemetaan Indeks Grafis dalam Penanganan Kluster 4 PTSL untuk Terwujudnya Desa Lengkap (Di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Available at: [http://repository.stpn.ac.id/915/1/Muhammad\\_Ridwan.pdf](http://repository.stpn.ac.id/915/1/Muhammad_Ridwan.pdf).
- Sahono, L. S. M. (2012) 'Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dan Implikasi Hukumnya', *Jurnal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, XVII(2), pp. 90–97.
- Statistik Ditjen SPPR. (2024) *Peta Dasar Pertanahan*. Available at: <https://petadasar.atrbpn.go.id/> (Accessed: 31 January 2024).
- Sudarsono, B. and Laila Nugraha, A. (2008) 'Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan Metode Identifikasi Peta Foto', *Teknik*, 29, pp. 67–72. Available at: <https://doi.org/10.14710/teknik.v29i1.1897>.
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 2013th edn. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2022) *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. 2022nd edn, Alfabeta. 2022nd edn. Bandung: Alfabeta. Available at: <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.
- Supadno, S. and Junarto, R. (2022) 'Mengatasi Permasalahan Pertanahan dengan Gotong Royong dan Mengangkat Ekonomi Kerakyatan dengan Sertipikasi Tanah', *Tunas Agraria*, 5(3), pp. 268–285. doi: 10.31292/jta.v5i3.193.
- Syahputra, P. E. Y. (2021) *Membangun Desa Lengkap Melalui Sinergitas 'Trisula' di Kabupaten Blora (Studi di Desa Kembang, Kecamatan Banjarejo)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Tadu, I. (2020) *Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 dari KW 4-KW 6 Menjadi KW 1-KW 3 pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di*



*Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.*

The World Bank. (1994) *Staff Appraisal Report Indonesia Land Administration Project*. Jakarta.

Tjahjanto, H. (2023) ‘Menteri ATR/Kepala BPN Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir UUPA’, *atrbpn.go.id*, 25 September.

Widodo, W. (2022) ‘Optimalisasi Keterbatasan Sumber Daya Manusia Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen’, *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 22(1), pp. 56–62. doi: 10.33061/jeku.v22i1.7621.

Zevenbergen, J. (2002) *Systems of Land Registration: Aspects and Effects*, NCG *Nederlandse Commissie voor Geodesie Netherlands Geodetic Commission*. Delft, Netherlands: NCG, Nederlandse Commissie voor Geodesie, Netherlands Geodetic Commission, Delft, The Netherlands. Available at: <http://resolver.tudelft.nl/uuid:44e404e9-c1e9-4c20-b1e1-977ee9c11570>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 1/Juknis 100.HK.02.01/III/2020.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 1/Juknis 100.HK.02.01/I/2021.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 1/Juknis 100.HK.02.01/I/2022.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 3/Juknis 100.HK.02/III.2023.

Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Surat Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor B/UK.03.01/61-300/III/2024 perihal Tahapan Mewujudkan Kota/Kabupaten Lengkap dan Kegiatan Pelayanan Pasca Penetapan Kota/Kabupaten Lengkap dari Aspek Spasial.